

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. <sup>1</sup>

Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup>Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP. Hal 1

pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>2</sup>

Pemerintah Desa dalam hal keuangan desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan Desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa tersebut. Selain itu pemerintah Desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Ibid. Hal 2

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan pasal 24, UU Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.

Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.<sup>4</sup>

Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43

---

<sup>4</sup>Moh. Danil Lasoma (2015).Kewenangan Pemerintah Desa Dalam BidangKemasyarakatan Di Desa Bolangitang DuaKabupatenBolaang Mongondow Utara. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 3

Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.<sup>5</sup>

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDPT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb : <sup>6</sup>

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- d. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- e. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa,

---

<sup>5</sup>M. Silahuddin (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta, KementerianDesa PDT dan Transmigrasi. Hal 19

<sup>6</sup> Ibid. Hal 19-20

dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.<sup>7</sup>

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.<sup>8</sup>

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal 20

<sup>8</sup> Ibid. Hal 21

<sup>9</sup> Ibid

*“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.*

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.<sup>10</sup>

Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.<sup>11</sup>

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Ibid. Hal 22

(enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui ABPDes. Dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut disebut dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD atau disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya

Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa ini

diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Keadaan riil yang terjadi di Kecamatan Amfoang Timur keadaan Desa belum cukup mengetahui Kewenangan Desa terutama dalam Kewenangan Hak Asal Usul Desa dalam hal ini Sistem organisasi masyarakat adat; Pembinaan kelembagaan masyarakat; Pembinaan lembaga dan hukum adat; Pengelolaan tanah kas Desa; dan Pengembangan peran masyarakat Desa.

Desa Kifu merupakan salah satu desa penerima dana desa yang dalam pengelolaan dana desa tentunya masih mengalami permasalahan dalam pengelolaannya akibat SDM yang belum mendukung. Salah satu cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Kifu adalah melalui analisis pengelolaan dana desa yaitu meliputi Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa dan bagaimana perubahannya sebagai respon dari kegiatan pengelolaan dana desa. Penelitian ini membahas mengenai cara dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Amfoang Timur berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2018, lokasi pengambilan data yaitu di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang. Untuk dapat memperjelas pengelolaan dana desa di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.1

Rincian Anggaran Pendapat dan Belanja Desa  
Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang Tahun  
Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.000.000,-</b>
	Pendapatan Asli Desa	1.000.000
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.450.846.331</b>
	Dana Desa	997.099.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.289.890
	Alokasi Dana Desa	451.457.441
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>77.330.150</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	77.330.150
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.529.176.481</b>

Sumber data diolah dari Dokumen APBdes Kifu 2018

Tabel 1.2

Rincian Kegiatan Kewenangan Lokal Berskala Desa  
Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang Tahun  
Anggaran 2018

NO	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi
<b>1.</b>	Pengelolaan jaringan irigasi;	DDS	129.312.100	129.312.100
<b>2.</b>	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum	DDS	341.796.650.	341.796.650.
<b>3.</b>	Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata	DDS	165.407.600	99.244.100.
<b>4.</b>	Kegiatan Pembangunan Poskesdes	DDS	218.956.400.	160.038.100
	<b>Total</b>	<b>DDS</b>	<b>1.074.429.150</b>	<b>730.390.950</b>

Sumber data diolah dari LPJ Desa Kifu 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 tentang Rincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dan Rincian Kegiatan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 berupa 4 kegiatan pembangunan desa seperti Pengelolaan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Air Minum, Kegiatan Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Poskesdes belum mampu menekan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini

Jumlah KK Miskin Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten  
Kupang

No	Jumlah KK 2017	KK Miskin 2017	Jumlah KK 2018	KK Miskin 2018	Jumlah KK 2019	Jumlah KK Miskin
1.	215	140	221	120	226	80

Sumber Data diolah dari Kantor Desa Kifu

Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **”STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN, DI DESA KIFU KECAMATAN AMFOANG TIMUR KABUPATEN KUPANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan, Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan, Di Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang”

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam peningkatan pembangunan dalam masyarakat Desa Kifu.